



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 88 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.12/KPTS/DR.840/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/PERMENTAN/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
12. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 45.12/KPTS/SR.840/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
13. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 07/KPTS/RC.210/B/11/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023;

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 188.45/623/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.
- KESATU : Susunan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Aceh Singkil dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- I. Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP);
    - a. Melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Aceh Singkil;
    - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP);
  - II. Wewenang Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP):
    - a. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten Aceh Singkil;
    - b. Melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
    - c. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
    - d. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pupuk dan Pestisida

serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;

- e. Memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
- f. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- g. Memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida di lapangan; dan
- h. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten Aceh Singkil di provinsi.

III. Tugas dan Fungsi Masing-masing Instansi:

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
  - 1. Melakukan pengawasan terkait peraturan penyaluran pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi dari Lini I sd IV; dan
  - 2. Melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang beredar dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan atau jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan jaminan dan atau garansi yang disepakati atau perjanjian dan atau klausul bahan baku terhadap peredaran pupuk dan atau pestisida.
- b. Dinas Lingkungan Hidup
  - 1. Melakukan pembinaan terhadap bahaya pestisida yang berbahaya dan beracun bagi kesehatan dan Lingkungan hidup;
  - 2. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi, peredaran, perdagangan pestisida dan formulasi pestisida yang dilarang; dan
  - 3. Melakukan pemantauan media lingkungan terhadap pestisida yang bersifat sangat berbahaya beracun.
- c. Dinas Pangan
  - 1. Melakukan pengawasan pangan olahan terkait pencegahan kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida.



2. Melakukan sosialisasi terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan olahan melalui kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk.
- d. Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Singkil:  
Melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.
- e. Komandan Distrik Militer  
Melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.
- f. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil'  
Melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 26 Februari 2024  
16 Sya'ban 1445 H

J. BUPATI ACEH SINGKIL 

AZMI


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala Dinas Tanaaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Polisi Resort Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Komandan Distrik Militer 0109/Aceh Singkil;
8. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil;
9. Yang bersangkutan; dan
10. Peninggal.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 88 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KOMISI  
 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj Bupati Aceh Singkil	Pembina
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua I
4.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh	Ketua II
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Aceh Singkil	Sekretaris
6.	Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Singkil	Sekretaris I
7.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris II
8.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Polisi Resort Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Analisis Pupuk dan Pestisida	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

✓